

INDIKATOR KINERJA UTAMA - TAHUN 2025-2029

2025

Kpt 41 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt-KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.